



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Clg

Pada hari ini Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H., pada sidang Pengadilan Agama Cilegon yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah datang menghadap ;

- I. **MASRUYATI binti (Alm) H. Masnuni**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kedung Baya, Rt. 003 Rw. 04, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, menurut surat gugatan waris Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Clg sebagai Penggugat I, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **ANTAWI binti JAKIM**, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Link. Sambiraggon, Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, menurut surat gugatan waris Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Clg sebagai Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmatullah Roeslan, S.H., Rian Pratama, S.H., Ricardo, S.H., Iwan Rusian, S.T., S.H., dan Syafruddin, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Rachmat Ruslan & Partners, yang beralamat di Jalan P. Jayakarta No. 179, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

- III. **SAPALIAH binti SAPRI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Link. Sambiraggon, Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, dalam hal ini member kuasa kepada Hasan Ali Rahman, S.H. dan Ahmad Hakiki Hakim, S.H.I, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia, yang beralamat di Perumahan Griya Permata Asri Blok B. 13 No. 8, Kelurahan Dalung, Kota Serang, Provinsi Banten, menurut surat gugatan waris Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Clg sebagai Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

Halaman 1 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.



IV. **MASPUJI binti MASRIBI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Link. Sambiraggon, Rt. 002 Rw. 005, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai Tergugat III, dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama:

- a. **MASRUHAH binti MASRIBI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan K.H. Mustamil, Link. Jerang Barat RT. 02 RW. 01, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai Tergugat II;
- b. **MUAWANAH binti MUI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan K.H. Mustamil, Link. Jerang Barat RT. 02 RW. 01, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai Tergugat IV;
- c. **MUHYIDIN bin MUI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan K.H. Mustamil, Link. Jerang Barat RT. 01 RW. 01, Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai Tergugat V;
- d. **MAHMUDAH binti MASNA**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. Ciberko, RT. 04 RW. 03, Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai Tergugat VI;
- e. **MASITOH binti MASKAN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Palas, Jalan K.H. Abdul Latif, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Turut Tergugat I;
- f. **AAN HERMANTO bin MASKAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Palas, Jalan K.H. Abdul Latif, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, sebagai Turut Tergugat II;
- g. **HIKMATULLAH bin MASKAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Palas, Jalan K.H. Abdul

Halaman 2 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.



Latif, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon,
Kota Cilegon, sebagai Turut Tergugat III;

- h. **OMAN SYAHRONI bin MASKAN**, umur 18 tahun, agama Islam,
pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kp. Palas, Jalan K.H. Abdul
Latif, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon,
Kota Cilegon, sebagai Turut Tergugat IV;

Masing-masing menurut surat gugatan waris Nomor
139/Pdt.G/2017/PA.Clg sebagai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat
IV, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II,
Turut Tergugat III, dan Tergugat IV, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEEMPAT;

Pihak Kesatu, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat selanjutnya
disebut sebagai Para Pihak;

Yang menerangkan bahwa Para Pihak berperkara dengan itikad baik
telah sepakat dan telah saling mengikatkan diri untuk mengakhiri
persengketaan sebagaimana termuat dalam surat gugatan dengan jalan
perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim mediator bernama M. Nur,
S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Cilegon dan untuk itu telah mengadakan
persetujuan sebagai berikut :

BAB I

PEWARIS DAN AHLI WARIS

Pasal 1

- (1) Para Pihak mengakui bahwa pewaris dalam perkara ini adalah (Alm)
Masnuni bin Masribi dan Habibah binti Hamdani;
- (2) Para Pihak mengakui kedudukan masing-masing sebagai ahli waris dari
salah satu pewaris dan atau dua-duanya sekaligus;

BAB II

HARTA WARIS (TIRKAH)

Pasal 2

Halaman 3 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Para Pihak mengakui bahwa pewaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) diatas telah meninggalkan harta warisan (tirkah);
- (2) Harta warisan (tirkah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, termasuk dan tidak terbatas pada:

Harta Tidak Bergerak :

1. Sebidang tanah seluas 2.759 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01143 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Kecamatan Cibeber.

Sebelah selatan : Komplek GCD.

Sebelah Timur : Tb. H. Awab.

Sebelah barat : Komplek GCD.

2. Sebidang tanah seluas 4.685 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 0136 atas nama Muhtar Salam, batas – batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : H. Basasan.

Sebelah selatan : Kantor Camat.

Sebelah Timur : H. Masnuni.

Sebelah barat : H. Basasan.

3. Sebidang tanah seluas 2.373 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1082 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hj. Komalasari.

Sebelah selatan : Jl. Raya Kecamatan Cibeber.

Sebelah Timur : Hj. Komalasari.

Sebelah barat : H. Masnuni.

4. Sebidang tanah seluas 1.080 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1080 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Masnuni.

Sebelah selatan : H. Masnuni/Sutet.

Halaman 4 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : H. Masnuni/Sutet.

Sebelah barat : H. Masnuni.

5. Sebidang tanah seluas 4.884 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1083 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Masnuni.

Sebelah selatan : Fuzi/Rozak.

Sebelah Timur : H. Masnuni.

Sebelah barat : H. Basasan.

6. Sebidang tanah seluas 828 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1081 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Perumnas.

Sebelah selatan : H. Masnuni.

Sebelah Timur : H. Masnuni.

Sebelah barat : H. Basasan.

7. Sebidang tanah seluas 715 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 254/2003 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Dul Alik.

Sebelah selatan : Hatib.

Sebelah Timur : Sanad.

Sebelah barat : Siti Nana.

8. Sebidang tanah seluas 1.062 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01147 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Masnuni.

Sebelah selatan : Jl. Sambiranggon.

Sebelah Timur : Selokan.

Sebelah barat : Ust. Abas.

Halaman 5 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sebidang tanah seluas 617 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01205 atas nama Munawaroh, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Masnuni.

Sebelah selatan : H. Masnuni.

Sebelah Timur : Selokan.

Sebelah barat : H. Masnuni.

10. Sebidang tanah seluas 581 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01189 atas nama Munawaroh, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Masnuni.

Sebelah selatan : H. Masnuni.

Sebelah Timur : Selokan.

Sebelah barat : H. Masnuni.

11. Sebidang tanah seluas 505 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01180 atas nama H. Masdani, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Masnuni.

Sebelah selatan : H. Masnuni.

Sebelah Timur : H. Masnuni.

Sebelah barat : H. Masnuni.

12. Sebidang tanah seluas 1.797 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01142 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Sambiranggon.

Sebelah selatan : H. Masnuni.

Sebelah Timur : Jl. Makam Sambiranggon.

Sebelah barat : M. Ali.

13. Sebidang tanah seluas 1.489 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01141 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : H. Masnuni.

Sebelah selatan : Santari.

Sebelah Timur : Jl. Makan Sambiranggon.

Sebelah barat : Hj. Junariyah.

14. Sebidang tanah seluas 1.925 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01151 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Ma'ani.

Sebelah selatan : H. Masnuni.

Sebelah Timur : Selokan.

Sebelah barat : H. Mulhat.

15. Sebidang tanah seluas 3.575 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01155 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Taufik.

Sebelah selatan : Jalan Desa.

Sebelah Timur : Rohman/Las.

Sebelah barat : Selokan.

16. Sebidang tanah seluas 1.867 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01140 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Hadari.

Sebelah selatan : Carwita.

Sebelah Timur : Sairi.

Sebelah barat : Tanah Wakaf Jerang.

17. Sebidang tanah seluas 586 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01145 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Samsudin.

Sebelah selatan : Masitoh.

Sebelah Timur : H. Afifi.

Sebelah barat : H. Masdani.

Halaman 7 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sebidang tanah seluas 1.119 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01139 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. A. Rofei.

Sebelah selatan : Pasiran.

Sebelah Timur : Marwiyah.

Sebelah barat : Marwiyah.

19. Sebidang tanah seluas 954 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01153 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Hamsanah.

Sebelah selatan : Santari.

Sebelah Timur : H. Afifi.

Sebelah barat : Hariri.

20. Sebidang tanah seluas 554 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01149 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Afifi.

Sebelah selatan : H. A. Rofei.

Sebelah Timur : Salmah.

Sebelah barat : Santari.

21. Sebuah tanah seluas 2.361 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01484 atas nama Puryadi, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saleh.

Sebelah selatan : H. Masnuni.

Sebelah Timur : Ismail.

Sebelah barat : H. Masnuni.

22. Sebidang tanah seluas 1.645 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01201 atas nama Marwiyah, batas – batasnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Saleh.
Sebelah selatan : Ismail.
Sebelah Timur : Ismail.
Sebelah barat : H. Masnuni.
23. Sebidang tanah seluas 1.941 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01191 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Heriyah.
Sebelah selatan : Hudanah.
Sebelah Timur : Jemani.
Sebelah barat : Damin.
24. Sebidang tanah seluas 1.481 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00794 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Hariri.
Sebelah selatan : SHM 02170.
Sebelah Timur : Marjani.
Sebelah barat : Amin Fatoni.
25. Sebidang tanah seluas 2.531 M2 dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00935 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sarman.
Sebelah selatan : H. Sanah.
Sebelah Timur : H. Sanah.
Sebelah barat : Sarman.
26. Sebidang tanah seluas 675 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 444/2009 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :
- Sebelah Utara : H. Sidik.
Sebelah selatan : Markawi.
Sebelah Timur : Aang Sasmita.
Sebelah barat : Markawi.

Halaman 9 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.



27. Sebidang tanah seluas 3.375 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 397/2007 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dulhalim.
Sebelah selatan : Tanah Bengkok.
Sebelah Timur : Dulhalim.
Sebelah barat : Jalan.

28. Sebidang tanah seluas 3.751 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 344/2007 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Hj. Aminah.
Sebelah selatan : Meli.
Sebelah Timur : Saluran Air.
Sebelah barat : Bahrudin Afif.

29. Sebidang tanah seluas 1.437 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 396/2007 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Bengkok.
Sebelah selatan : Tanah Bengkok.
Sebelah Timur : Jalan Air Selokan.
Sebelah barat : Dulhalim.

30. Sebidang tanah seluas 9.905 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 354/2007 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Muniyah/Nadi.
Sebelah selatan : Jl. Dukuh.
Sebelah Timur : Saluran Air.
Sebelah barat : H. Sarifah.

31. Sebidang tanah seluas 2.250 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 316/2008 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Sawah Yahya.

Sebelah selatan : Mardani.

Sebelah Timur : Juned.

Sebelah barat : Suhendi.

32. Sebidang tanah seluas 4.887 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 628/2008 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Jalam.

Sebelah selatan : H. Simin.

Sebelah Timur : H. Sidik.

Sebelah barat : H. Subehi.

33. Sebidang tanah seluas 2.875 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 398/2007 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Bengkok.

Sebelah selatan : Dulhalim.

Sebelah Timur : Dulhalim.

Sebelah barat : Jalan.

34. Sebidang tanah seluas 4.063 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 355/2007 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Maryam.

Sebelah selatan : Asnawi.

Sebelah Timur : Jenab.

Sebelah barat : Siti Jumenah.

35. Sebidang tanah seluas 1.440 M2 dengan alas Hak Akta Jual Beli (AJB) No. 445/2009 atas nama H. Masnuni, batas – batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : H. Sidik.

Sebelah selatan : Markawi.

Sebelah Timur : Aang Sasmita.

Sebelah barat : Markawi.

Halaman 11 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harta Bergerak :

1. Satu Unit Dum Truk Merek Mitsubishi warna hitam Nopol. A 8034 X
2. Satu Unit Dam Truk Merek Mitsubishi Warna Hitam Nopol . A 8775 W
3. Satu Unit Dam Truk Merek Mitsubishi Warna Hitam Nopol A. 8076 Y.;
4. Satu Unit Dam Truk Merek Mitsubishi Warna Hitam Nopol A 8161 Y.;
5. Satu Unit Sepeda Motor Merek yamaha Warna Hitam Nopol A 3349 WP.;
6. Satu Unit alat berat Merek Caterpillar (Beko).;

BAB III

PEMBAGIAN HARTA WARIS (TIRKAH)

Pasal 3

- (1) Para Pihak sepakat untuk membagi harta waris (Tirkah) tersebut dalam Pasal 2 (dua) diatas, dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Pengaturan pembagian waris antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan diatur sendiri berdasarkan kesepakatan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan tidak dimasukkan dalam kesepakatan perdamaian ini;
 - b. Pihak Ketiga akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah-tanah atau harta tidak bergerak tersebut diatas;
 - c. Pihak Keempat secara bersama-sama dan kumulatif akan mendapatkan kompensasi sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari hasil penjualan tanah-tanah atau harta tidak bergerak tersebut diatas;
 - d. Maspuji bin Masribi secara pribadi diberikan tambahan berupa satu pintu kontrakan untuk meletakkan gas dan apabila Pihak Kesatu

Halaman 12 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.



akan menggunakan kontrakan tersebut, akan diganti di lokasi yang lain;

- (2) Seluruh harta bergerak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) diatas disepakati untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk pengurusan surat-surat tanah;
- (3) Apabila terdapat kelebihan dari pengurusan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, akan diberikan kepada Pihak Ketiga dan Keempat secara proporsional;
- (4) Penyerahan kompensasi kepada Pihak Ketiga dan Keempat sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil penjualan harta tidak bergerak dan diserahkan setelah Pihak Kesatu menerima pembayaran dari pihak pembeli;
- (5) Dalam hal pemberian kompensasi kepada Pihak Ketiga belum dilaksanakan dan atau belum memenuhi jumlah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, Pihak Kesatu berkewajiban memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan untuk biaya hidup dan berobat Pihak Ketiga;
- (6) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatas dimulai sejak bulan pertama setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani;

BAB IV

PENJUALAN HARTA WARIS (TIRKAH)

Pasal 4

- (1) Setiap ada transaksi penjualan harta waris (tirkah) pewaris akan disaksikan dan diketahui oleh Para Pihak dan kuasa hukum masing-masing;
- (2) Untuk kepentingan pengurusan administrasi dan penyelesaian di Pengadilan, Pihak Keempat (Maspuji bin Masrubi) akan bertindak selaku kuasa untuk dirinya sendiri dan atas nama pihak-pihak yang diwakilinya dalam kesepakatan perdamaian ini;

Halaman 13 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.



- (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas dibuktikan dengan sebuah surat kuasa dalam dipergunakan baik di dalam maupun di luar persidangan;

BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 5

- (1) Dengan kesepakatan perdamaian ini, Para Pihak berjanji untuk menjaga tali silaturahmi sebagaimana layaknya sebuah keluarga;
- (2) Terhadap hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan perdamaian ini, akan diatur kemudian secara kekeluargaan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan perdamaian ini;
- (3) Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dan untuk itu akan disampaikan kepada Majelis Hakim perkara bersangkutan;
- (4) Biaya penyelesaian perkara Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Clg akan diurus dan diselesaikan oleh Pihak Kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dihadapan Penggugat/Kuasa dan Tergugat, dan ternyata kedua belah pihak berperkara menyetujui dan dapat menerima isi kesepakatan perdamaian tersebut ;-

Menimbang, bahwa pada akta perdamaian (akta van dading) melekat kekuatan sebagaimana putusan akhir yakni nilai kekuatan mengikat (*bindende kracht*), nilai kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*) dan nilai eksekutorial (*executorial kracht*), dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan perdamaian tersebut secara sukarela ;-

Menimbang, bahwa perdamaian sangat dianjurkan dalam ajaran Islam sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dalam Surah Al-Hujurat, ayat 9 dan Al-Qur'an Surah An -Nisaa, ayat 128, serta Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Halaman 14 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Artinya : Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Menimbang, bahwa dibebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Cilegon C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 139/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon;

Telah membaca dan mempelajari Akta perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan telah terjadi kesepakatan damai antara Para pihak berperkara;
2. Menghukum Para pihak berperkara untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Mediator/Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 13 April 2017;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu);

Halaman 15 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1438 Hijriyah Oleh kami, Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H.. Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,S.H.. dan Muhammad Iqbal, S.H.I.,M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadirinya oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Penggugat dan Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag.,S.H.
HAKIM ANGGOTA,

Rosyid Mumtaz, S.H.I.,M.H.

Muhammad Iqbal, S.H.I.,M.A.

PANITERA PENGGANTI

Ramadhona Daulay, S.Ag.,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.700.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	1.791.000,-

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16. Put. No 139/Pdt.G/2017/PA Clg.